

Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka “ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation”

(Optimization of Collective Trademark in Cognate Countries within The Framework of the “ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation”)

Suryansyah

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

✉ 21932019@students.uii.ac.id

Diserahkan/Submitted:

02-04-2024

Diterima/Accepted:

27-06-2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.119-134>

Hak Cipta/Copyrights

© 2024:

Suryansyah

Keywords: Collective Trademark; Cognate Countries; ASEAN Cooperation.

Kata Kunci: Merek Kolektif; Negara Serumpun; Kerjasama ASEAN.

Cara Mengutip/

How to Cite:

Suryansyah.

“Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun dalam Kerangka “ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation”.

Jurnal JIKH. Vol.18

No. 2, Juli 2024,

119-134. DOI:[10.30641/kebijakan.2024.18.119-134](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.18.119-134)

Abstract

One of the strategic targets formulated in the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation is the development of intellectual property in the region, with the initiative to explore the possibility of harmonization of formality requirements for trademarks. This article identifies the arrangements and efforts to optimize the utilization of collective trademarks in Indonesia and Malaysia as regional countries. This type of research is normative, using a statutory and comparative legal approach that analyzes data qualitatively. The results of this research reveal that collective trademark regulations in Indonesia require conditions in the form of a copy of a collective trademark use document, which contains provisions regarding the nature, general characteristics, quality of goods or services, supervision and sanctions for collective trademark users. Meanwhile, the regulation of collective marks in Malaysia is regulated in Article 72 of the Trade Marks Law 815 of 2019, which is indicated as a sign that differentiates the goods or services of an association from other companies. Efforts to optimize collective trademarks in cognate countries can be carried out through 2 (two) strategic approaches. First, it is necessary to harmonize collective trademark law regarding the formality requirements for their use in transnational relations. Second, through bilateral trade agreements, which can be in the form of contractual documents that technically regulate the use of collective trademarks. This article recommends that the Indonesian and Malaysian Governments develop a collective trademark together to create a more innovative region.

Abstrak

Salah satu sasaran strategis yang dirumuskan dalam ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation yaitu pengembangan kekayaan intelektual di kawasan, dengan inisiatif mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi persyaratan formalitas untuk merek dagang. Tulisan ini mengidentifikasi pengaturan dan upaya optimalisasi pendayagunaan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun. Jenis penelitian ini adalah normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum yang menganalisa data-data secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan merek kolektif di Indonesia mewajibkan syarat berupa dokumen salinan penggunaan merek kolektif yang memuat ketentuan mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, pengawasan dan sanksi bagi pengguna merek kolektif. Sedangkan pengaturan merek kolektif di Malaysia diatur dalam pasal 72 Undang-undang Merek Dagang 815 Tahun 2019 yang mengindikasikan sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa asosiasi dengan perusahaan lain. Dalam upaya optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan strategis. Pertama, diperlukan harmonisasi hukum merek kolektif mengenai syarat formalitas penggunaannya dalam hubungan transnasional; Kedua, melalui perjanjian perdagangan secara bilateral yang dapat berupa dokumen kontrak yang mengatur secara teknis mengenai penggunaan merek kolektif. Tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia agar dapat mengembangkan merek kolektif secara bersama guna mewujudkan kawasan yang lebih inovatif.

1. PENDAHULUAN

Mengokohkan pentingnya peran hak kekayaan intelektual dalam perdagangan dan aliran investasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN ditandai dengan kesepakatan atas *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* yang dilaksanakan di Bangkok pada 15 Desember 1995.¹ Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani dokumen kesepakatan mengenai kerjasama kekayaan intelektual tersebut sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5 dan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1995 Tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya percepatan realisasi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, sinergitas dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi, penguatan pemahaman dalam bidang kekayaan intelektual, dan tujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi Negara-negara Anggota ASEAN.² Pengaturan kerjasama kekayaan intelektual ASEAN dalam bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa Negara-negara anggota wajib menjajaki kemungkinan pembentukan sistem merek dagang ASEAN, termasuk Kantor Merek Dagang ASEAN dan meningkatkan perlindungan merek dagang di seluruh kawasan dengan mempertimbangkan perlindungan merek dagang regional dan internasional.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan terkait penggunaan merek kolektif lintas negara sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual belum diatur secara spesifik dalam kerangka *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dan tidak ditemukan pula dalam pedoman teknis rencana aksi "*The ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025*". Sehingga hal tersebut menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan sistem kekayaan intelektual berbasis perkumpulan masyarakat, pelaku usaha dan asosiasi industri yang memiliki kesamaan produk berupa barang maupun jasa yang akan diperdagangkan di kawasan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Padahal, langkah-langkah inisiatif komunitas usaha masyarakat di kawasan serumpun ini telah diinisiasi dan mendapat respon positif dalam pasar perdagangan. Aktivitas hubungan kekerabatan antar negara di kawasan negara serumpun diantaranya inisiatif melaksanakan kegiatan Kenduri Serumpun Melayu Film Festival,³ yang menghadirkan 50 film dari 5 negara serumpun, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada 11 Oktober 2023 di Kompleks Taman Budaya Provinsi Jambi, Indonesia.

Selain itu, upaya dalam penguatan kerjasama perdagangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan serumpun juga telah diinisiasi oleh 50 pelaku usaha ekonomi kreatif dari Negara Malaysia yang menggelar event bazar di Mega Mall, Kota Batam, Indonesia yang dilaksanakan pada 27 Januari 2023.⁴ Kegiatan yang bertajuk "Mara Batam International Exhibition 2023 (MBEX23)" ini diselenggarakan dengan mengusung konsep pameran produk kreatif UMKM sebagai upaya dalam melakukan identifikasi sub-sektor potensial ekonomi kreatif berupa kuliner, kriya dan fashion yang memiliki ciri khas tertentu serta keunggulan yang dimiliki di kawasan serumpun. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pendayagunaan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun sangat terbuka, karena kedua negara ini juga menjadi basis jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan di wilayah ASEAN. Berdasarkan data *ASEAN Investment Report* tahun 2022, Indonesia memiliki 65,46 juta unit UMKM dan Malaysia berkisar 1,23 juta unit usaha. Indonesia juga tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional.

Negara-negara ASEAN juga secara konsisten menaruh minat dalam mengembangkan sistem kekayaan intelektual berbasis integrasi intraregional dan memajukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

¹ ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, Bangkok, 15 December 1995, 1-6.

² Francesco Abbate, Pramila A Crivelli, dan for Asian Development Bank, "The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: A New Paradigm in Asian Regional Cooperation?," 2022, 1.

³ Balai Bahasa Provinsi Jambi, "Kenduri Serumpun Melayu Film Festival," <https://balaibahasajambi.kemdikbud.go.id/lima-negara-serumpun-ikuti-kenduri-serumpun-melayu-film-festival/>, 2023, diakses tanggal 15 Maret 2024, 13:20 WIB.

⁴ "Mara Batam International Exhibition 2023 (MBEX23)," <https://travel.tempo.co/read/1685125/50-umkm-malaysia-promosikan-produk-kreatif-di-batam>, 2023, diakses tanggal 15 Maret 2024, 14:10 WIB.

(AFTA).⁵ Komitmen integrasi yang lebih komprehensif ditunjukkan dengan membentuk dan memperdalam langkah-langkah inisiatif pengembangan kekayaan intelektual dan pembangunan kawasan kerjasama yang intensif melalui *The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang sering disebut sebagai megaregional. Pada tahun 2020, negara-negara anggota RCEP ini menyumbang sekitar 31% (\$26,1 triliun) dari PDB global dan 29,7% (2,3 miliar) dari total populasi. Selain itu, upaya pengembangan program subregional melalui *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)* juga digalakkan guna memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan yang lebih spesifik agar semakin terorganisir.⁶ Integrasi kawasan khusus melalui kesepahaman *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)* ini merupakan pengelompokan entitas sub-nasional yang terdiri dari beberapa provinsi, diantaranya 14 provinsi di Thailand Selatan, 8 Negara Bagian Utara Semenanjung Malaysia, dan 10 Provinsi wilayah Sumatera di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan keterbukaan antar negara, kemudahan fasilitasi perdagangan, dan komitmen terhadap penyalarsan peraturan kekayaan intelektual.

Implementasi mengenai kerjasama kekayaan intelektual ASEAN diungkapkan dalam penelitian Hemastuti Arini, Etty Susilowati, dan F.X. Djoko Priyono dengan judul "*Implementasi Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation Dalam Memberikan Perlindungan Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menghadapi Asean Economic Community*," yang membahas terkait sulitnya harmonisasi merek bagi UMKM disebabkan karena perbedaan kepentingan perdagangan negara-negara anggota ASEAN.⁷ Penelitian lain oleh Delfiyanti (2023) yang mengemukakan bahwa implikasi keikutsertaan Indonesia dalam *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan* menimbulkan kewajiban untuk mengharmonisasikan dan mensinkronkan hukum nasional merek Indonesia dengan yang ada dalam ketentuan perjanjian ASEAN.⁸ Penelitian mengenai kekayaan intelektual di tingkat regional dilakukan oleh Jusoh, S., I. Ramli, and Y. Damuri (2019) dengan judul "*Regional Regulatory Coherence in the Association of Southeast Asian Nations: The Case of Competition Law and Intellectual Property*" yang mengkaji terkait pentingnya kesepakatan di antara Negara-negara Anggota ASEAN dalam mengembangkan potensi sumber daya di tingkat regional, sehingga diperlukan harmonisasi dan koordinasi peraturan di kawasan.⁹ Berdasarkan penelitian Hemastuti, dkk, Delfiyanti, dan Jusoh, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dikarenakan fokus kajian penelitian ini mengenai gagasan optimalisasi pendayagunaan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun.

Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam lanskap negara-bangsa disematkan sebagai negara serumpun diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhdin Albintini dan Welly Wirman, yang mengemukakan bahwa pemahaman terkait makna serumpun didasarkan atas konsepsi kebudayaan melalui bahasa yang mewakili kecenderungan politik-etnik (identitas) di Malaysia, dan politik-nasionalisme di Indonesia.¹⁰ Abdul Rahman Embong juga berpandangan bahwa negara-bangsa dapat dilihat melalui tiga pendekatan yaitu jiwa determinasi, prinsip religiusitas dan landasan nasionalisme.¹¹ Pemikiran Dotan A. Haim juga menunjukkan bahwa aliansi sebagai ikatan antara dua negara berpengaruh terhadap arus perdagangan, karena pemerintah

⁵ Asian Development Bank, "The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: A New Paradigm Inasian Regional Cooperation?" (Philippines, 2022), 2.

⁶ Asian Development Bank, "'Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT),'", [https://www.adb.org/ what-we-do/topics/regional-cooperation/imt-gt](https://www.adb.org/what-we-do/topics/regional-cooperation/imt-gt), diakses tanggal 2 Juni 2024, 20:10 WIB.

⁷ Hemastuti Arini, Etty Susilowati, dan F.X. Djoko Priyono, "Implementasi ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation Dalam Memberikan Perlindungan Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menghadapi ASEAN Economic Community," *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11951>.

⁸ Delfiyanti, "Tantangan Pelaksanaan Liberalisasi Merek Dalam Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, No. 2 (7 Juli 2023): 637-647, <https://doi.org/10.31933/ujsi.v7i2>.

⁹ Jusoh, S., I. Ramli, and Y. Damuri (2019), "Regional Regulatory Coherence in the Association of Southeast Asian Nation: The Case of Competition Law and Intellectual Property", in Intal, P. and M. Pangestu, *Integrated and Connected Seamless ASEAN Economic Community*, Jakarta, ERIA, pp. 127–171.

¹⁰ Muchid Albintani dan Wirman Welly, "'Malay' Malaysia-Indonesia in The Nation-State Landscape," dalam *International Seminar on Ecology, Human Habitat and Environmental Change in The Malay World* (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik & Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Indonesia, 2014), 493-499.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 497

berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dan semakin mudah diwujudkan ketika berada dalam komunitas aliansi yang sama.¹² Hubungan kekerabatan yang melekat pada nilai-nilai kehidupan masyarakat di Indonesia dan Malaysia ini tentu menjadi peluang guna menciptakan kawasan yang strategis dalam pendayagunaan merek kolektif.

Optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun dalam konteks penelitian ini menjadi penting dan terbilang memiliki kebaruan (*novelty*) sebagai gagasan dalam upaya pengembangan sistem kekayaan intelektual di ASEAN. Oleh karenanya, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun. Hal lain yang juga perlu pengkajian mengenai langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan merek kolektif dalam mewujudkan kawasan yang inovatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pendayagunaan merek kolektif di kawasan negara serumpun yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar kiranya dapat menginisiasi penajakan dengan Kantor Kekayaan Intelektual Malaysia. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan gagasan pembaruan ketentuan mengenai pengaturan merek kolektif yang dapat dimasukkan dalam dokumen kesepakatan "*The Asean Intellectual Property Rights (IPR) Action Plan*" yang akan berakhir pada tahun 2025 dan akan dirumuskan kembali guna mewujudkan kawasan yang lebih produktif dan kompetitif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder¹³ yang meliputi bahan hukum primer berupa dokumen perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, Undang-undang Merek di Indonesia dan Malaysia, dan bahan hukum sekunder sebagai referensi yang membahas mengenai perkembangan sistem hak kekayaan intelektual di ASEAN. Berdasarkan penggunaan data tersebut, maka dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴ dan pendekatan perbandingan komparatif (*comparative approach*)¹⁵, dengan maksud bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perkembangan sistem hukum hak kekayaan intelektual yang berbeda. Dengan mengingat bahwa jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sehingga dilakukan analisis kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah melalui teknik kajian isi (*content analysis*) yang kemudian disusun dalam suatu kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Merek Kolektif di Indonesia

Pengaturan merek kolektif di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif bertujuan untuk membedakan barang/jasa anggota dari barang/jasa pihak lainnya yang bukan anggota, baik mengenai ciri, kualitas/mutu dan asal daerah sekaligus sebagai sarana untuk menginformasikan keanggotaan perkumpulan dimaksud yang memuat dokumen identitas anggota. Pengelolaan administrasi dan praktik merek kolektif berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Merek kolektif memiliki ketentuan yang salah satunya adalah dengan jelas dinyatakan bahwa merek

¹² Dotan A. Haim, "Alliance Networks and Trade: The Effect of Indirect Political Alliances on Bilateral Trade Flows." *Journal of Peace Research* 53, No. 3 (2016): 472-490. <http://www.jstor.org/stable/43920602>

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Rev.ed. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), 21-23.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 57.

tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan wajib disertai dengan salinan ketentuan pelaksanaan dan penggunaan merek kolektif. Peraturan merek kolektif dan prosedur pendaftaran merek kolektif di Indonesia merupakan bagian penting dari kerangka hukum yang berupaya melindungi dan mempromosikan kelompok produsen atau penyedia jasa yang tergabung dalam asosiasi atau kelompok serupa.¹⁶ Merek kolektif juga dapat dimiliki oleh suatu komunitas, koperasi, paguyuban, perkumpulan, asosiasi, dan lainnya, sehingga dalam permohonan pendaftaran mereknya perlu melampirkan perjanjian penggunaan merek kolektif atas dasar kebutuhan dan kepentingan secara bersama.¹⁷ Penggunaan merek kolektif di Indonesia cenderung digunakan untuk kepentingan pengembangan produk usaha mikro kecil dan menengah yang berkumpul dalam sebuah komunitas organisasi atau kekerabatan yang memiliki jenis usaha yang sama.

Berdasarkan pasal 46 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan disebutkan dengan jelas bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai suatu tanda kolektif. Selanjutnya, permohonan pendaftaran merek kolektif harus disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek sebagai merek kolektif yang paling sedikit memuat:

- (1) sifat, ciri-ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- (2) pengawasan terhadap penggunaan merek kolektif; dan
- (3) sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Proses pendaftaran merek kolektif di Indonesia melalui beberapa tahapan, dimulai saat pendaftaran/pengajuan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, kemudian penerbitan sertifikat. Pentingnya pemeriksaan substantif berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, agar merek yang diajukan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu juga agar terhindar dari persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek yang dimiliki oleh pihak lain yang telah mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Pengaturan terkait merek kolektif menjadi bagian dari upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam bidang ekonomi kreatif sentra industri kerajinan.¹⁸ Kebijakan perlindungan bagi pelaku UMKM, maka dimungkinkan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat mendaftarkan merek kolektif bagi pengembangan usaha dan/atau bagian dari bentuk pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta harus dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam upaya penggunaan merek kolektif yang lebih optimal di Indonesia, salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam perlindungan merek kolektif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan menggagas program "*One Village One Brand*" Tahun 2023, yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian, menciptakan kreativitas, serta inisiatif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal.¹⁹ Selain itu, program "*One Village One Brand*" digelar untuk menggali dan mempromosikan produk lokal dengan nilai unik, inovatif, dan menggunakan merek kolektif untuk membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Salah satu produk unggulan yang telah berhasil diekspor ke Malaysia, Singapura, hingga Amerika dengan menggunakan merek kolektif yaitu Kopi Arabika Kayumas khas daerah Situbondo,

¹⁶Samuel Adhi Nugroho dkk., "Collective Trademark as an Alternative to Shared Trademark Protection for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 9, No. 1 (2022): 73–87, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>.

¹⁷Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Memahami Perbedaan Merek dan Merek Kolektif, Serupa Namun Berlainan, Mobile Intellectual Property Clinic," <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memahami-perbedaan-merek-dan-merek-kolektif-serupa-namun-berlainan?kategori=pengumuman>, Agustus 2023, diakses tanggal 17 Maret 2024, 15:25 WIB.

¹⁸Agung Sujatmiko, "Increase of Revenue among Small and Medium Entrepreneurs through Collective Ownership of Trademark" (Scitepress, 2020), 391-395, <https://doi.org/10.5220/0010052303910395>.

¹⁹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Pelindungan Merek Kolektif Untuk Ekonomi Lebih Produktif," *Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi* (Jakarta, 2023), 1-50.

Jawa Timur.²⁰

Pengaturan merek kolektif di Indonesia dan penggunaannya oleh asosiasi industri juga dapat menjadi peluang bagi perluasan pasar di wilayah ASEAN, khususnya dalam membangun hubungan perdagangan dengan Malaysia yang memiliki nilai-nilai persamaan kebudayaan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen berupa dukungan dari berbagai pihak dan mendorong peranan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kiranya dapat mengambil langkah inisiatif untuk membangun sistem kekayaan intelektual di kawasan negara serumpun melalui kerjasama dengan Pemerintah Malaysia yang berpotensi mendatangkan kemanfaatan bagi pelaku usaha dalam negeri dan peningkatan perekonomian kedua Negara.

3.2. Pengaturan Merek Kolektif di Malaysia

Merek kolektif adalah tanda yang membedakan barang atau jasa anggota perkumpulan pemilik merek kolektif dengan milik perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Law of Malaysia, Act 815 Trademarks Act 2019. Ketentuan mengenai merek kolektif diatur dalam pasal 72 bahwa merek kolektif adalah tanda yang membedakan barang atau jasa anggota perkumpulan pemilik merek kolektif dengan perusahaan lain. Lebih lanjut pada pasal 73 ayat 1 dengan maksud bahwa tanda sertifikasi adalah tanda yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang akan digunakan telah disertifikasi oleh pemilik merek sehubungan dengan asal, bahan, cara pembuatan barang atau kinerja jasa, mutu, keakuratan atau karakteristik. Merek kolektif diperuntukkan bagi anggota asosiasi, organisasi, atau kumpulan pelaku usaha yang memiliki kesamaan visi untuk memproduksi barang atau jasa yang membedakan dengan pihak lain sehingga memiliki karakteristik dan keunggulan untuk dapat dipergunakan dalam bidang perdagangan. Pengelolaan administrasi dan praktik merek kolektif berada di bawah lingkup kewenangan Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO).

Ketentuan yang mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek kolektif, mengacu pada ketentuan umum pendaftaran merek dagang sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Merek Dagang Malaysia Tahun 2019. Permohonan pendaftaran merek dagang harus mengajukan ketentuan peraturan dalam penggunaan merek dagang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Penggunaan merek dagang dalam perdagangan;
- (2) Syarat-syarat penggunaan merek dagang oleh pihak lain;
- (3) Waktu pendaftaran dan biaya permohonan merek dagang; dan
- (4) Ketentuan mengenai informasi merek dagang.

Perlindungan merek kolektif menerapkan prinsip bahwa kepemilikan hak melekat pada merek kolektif yang telah diregistrasi. Sehingga asosiasi atau perkumpulan wajib melakukan pendaftaran atas merek yang akan digunakan secara bersama-sama. Kesadaran akan pentingnya perlindungan merek yang dapat berupa bentuk, warna, suara, aroma, hologram, posisi, dan urutan tanda gerak yang direpresentasikan secara grafis kemudian dikembangkan dalam sebuah perkumpulan dan asosiasi kelompok usaha masyarakat dalam bentuk merek kolektif. Pendaftaran merek secara umum diatur pada Bagian IV Bab 1 Undang-Undang Merek Dagang Malaysia yang mana wajib menjunjung tinggi kepentingan umum, kesusilaan, dan kepentingan keamanan negara. Selain itu, merek akan ditolak pengajuannya jika merek dagang yang dimohonkan mengandung unsur yang bersifat menipu atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, kualitas atau asal geografis barang atau jasa dan terdapat tanda dari bendera suatu negara, lambang negara atau lambang kerajaan.

Prosedur pendaftaran merek kolektif diatur dalam pasal 13 Undang-undang Merek Dagang Malaysia Tahun 2019 yang menyediakan sarana untuk pemeriksaan publik. Permohonan merek kolektif dilakukan melalui pengisian formulir yang ditentukan oleh pencatat bersama dengan biaya yang telah ditentukan dalam permohonan merek kolektif. Tahap awal permohonan pendaftaran merek kolektif, pendaftar dapat memberikan saran dan hasil pencarian kepada siapa pun atau diumumkan kepada publik. Informasi publik dibutuhkan untuk mengidentifikasi apakah merek yang diajukan merupakan merek "*prima facie*" dalam artian jika terdapat merek pada tataran yang sama dan saling berhadapan, maka salah satu dari merek tersebut yang didahulukan. Dalam hal tahap penyelidikan terdapat pertimbangan tertentu dari pendaftar, maka dapat mengajukan penolakan yang

²⁰ Ananto Setyo Utomo, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo, Digital Repository" (Universitas Jember, 2019), 21-22.

menyatakan bahwa merek tersebut dipertimbangkan untuk tidak dapat didaftarkan. Sehingga dalam keadaan tersebut, pemohon berhak untuk mendapatkan pengembalian biaya apa pun yang telah dibayarkan pada saat pengajuan permohonan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan penarikan permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek Dagang Malaysia Tahun 2019. Dalam hal pembatasan yang diberikan oleh merek kolektif terdaftar, maka seorang anggota suatu perkumpulan yang atas namanya terdaftar dalam pernyataan kepemilikan merek kolektif tidak berhak menghalangi anggota perkumpulan lain untuk menggunakan merek kolektif tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perkumpulan.

Perlindungan hak bagi pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam pasal 48 angka (1) bahwa untuk menggunakan merek dagang dan memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain yang akan menggunakan merek dagang tersebut. Kepemilikan merek dagang melekat kepada pemilik hak sejak tanggal permohonan pendaftaran diajukan, selama tidak ada proses pelanggaran yang dilakukan sebelum merek dagang tersebut didaftarkan. Pelanggaran merek dagang terdaftar yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 54 bahwa apabila seseorang menggunakan suatu tanda yang sama dengan merek terhadap suatu barang atau jasa yang sama dengan barang atau jasa yang didaftarkan dalam perdagangan, tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Lebih lanjut diatur mengenai pelanggaran merek dagang jika penggunaannya tanpa persetujuan pemilik dan merek dagang yang digunakan identik dan serupa dengan merek dagang yang didaftarkan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Pengecualian terhadap penggunaan merek dagang terdaftar diatur dalam pasal 55 angka (3), bilamana merek dagang digunakan untuk tujuan non-komersial, pelaporan berita atau komentar berita, secara tersirat atau tersurat telah disetujui oleh pemilik merek dagang terdaftar atau penerima lisensi, dan pengecualian yang secara khusus ditentukan oleh Undang-undang Merek Dagang.

Komitmen Pemerintah Malaysia terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dibuktikan dengan mengambil peran sebagai anggota dari berbagai perjanjian terkait merek dagang dan kebijakan yang dikelola *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, termasuk diantaranya:

- a. Penggunaan standar Protokol Terkait Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional (27 Desember 2019);
- b. Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional (28 September 2007);
- c. Perjanjian Wina mengenai Penetapan Klasifikasi Internasional Unsur Figuratif Merek (28 September 2008);
- d. Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (1 Januari 1989);
- e. Anggota Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual sejak 1 Januari 1996.

Transformasi layanan kekayaan intelektual di Malaysia juga semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, kebijakan dalam hal pendaftaran merek kolektif dapat dilakukan melalui aplikasi secara online. Ketentuan administrasi merek dagang semakin efisien dan mengizinkan beberapa kelas untuk ditunjuk dalam satu permohonan merek dagang, menggantikan kebutuhan untuk mengajukan satu permohonan per-merek maupun per-kelas. Meskipun layanan pendaftaran dapat dilakukan secara online, namun ketentuan penggunaan atas merek dagang terdaftar melalui media internet belum diatur secara spesifik. Dalam pasal 162 Undang-Undang Merek Dagang 2019 menyatakan bahwa Pemerintah melalui Menteri terkait dapat membuat peraturan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan merek secara online dan pencatat atau pengadilan akan memperhatikan Undang-undang, rekomendasi bersama, dan ketentuan yang berlaku terkait merek dan hak kekayaan industri pada tanda yang digunakan di internet. Perkembangan yang signifikan dalam upaya penguatan sistem kekayaan intelektual, maka Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan dalam mendorong lingkungan penelitian dan pusat pengembangan inovasi. Kebijakan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan penciptaan kekayaan serta kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip ekonomi berbasis sumber daya tradisional digantikan oleh ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan demikian, sistem kekayaan intelektual di Malaysia akan menjadi faktor kunci dalam mendorong ekonomi berbasis pengetahuan di masa depan.

3.3. Upaya Optimalisasi Merek Kolektif di Kawasan Negara Serumpun

3.3.1. Harmonisasi Hukum Merek Kolektif Dalam Hubungan Transnasional

Komitmen kesepakatan terkait pembentukan sistem merek dagang dan peningkatan perlindungan merek dagang di kawasan ASEAN, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (5) *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Mengingat perjanjian ini merupakan bentuk kontrak perjanjian bersama yang hanya memuat pernyataan komitmen-komitmen dari Negara-negara Anggota ASEAN, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian ini hanya mengikat secara moral dan lebih pada itikad baik agar dapat dioptimalkan secara bersama. Ketentuan mengenai merek kolektif berdasarkan Undang-undang Merek di Indonesia dan Malaysia telah diakomodir sebagai instrument hukum nasional, sehingga dalam upaya pendayagunaan merek kolektif bagi kedua negara perlu dilakukan penyelarasan melalui harmonisasi hukum dan pendekatan hukum internasional yang mengatur hubungan lintas Negara. Harmonisasi hukum dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.²¹

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) yang mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.²² Mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*), hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional. Upaya aktualisasi kaidah hukum nasional itu harus secara simultan dilakukan, baik melalui proses kodifikasi, maupun dengan jalan melakukan nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah hukum internasional melalui proses pengesahan (*ratification*) atau aksesasi (*acession*) terhadap sejumlah perjanjian internasional. Sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat dunia macam apa pun, akan mampu diimbangi oleh tersedianya kaidah hukum.²³ Di dalam *Viena Convention on the law of Treaties 1969*, “*Ratifications means in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plans its consent to be bound by a treaty*”, [Art 2 (1) b]. Ratifikasi merupakan tindakan suatu negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.

Prinsip mengenai harmonisasi hukum merek sebagaimana pandangan Romeo A. Reyes dalam Tomy (2018)²⁴ yang menyatakan bahwa pasar tunggal tidak dapat dicapai jika hambatan pada tiga lokasi berikut tidak dihilangkan yaitu, hambatan di perbatasan, di luar batas negara, dan lintas batas. Mengacu pada pendapat Reyes tersebut, maka dibutuhkan koherensi hukum merek kolektif dalam merancang kebijakan dan peraturan dalam harmonisasi hukum merek di kawasan negara serumpun dengan melihat kondisi perkembangan sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia dan Malaysia. Simon Pettman mengemukakan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN untuk menyelaraskan standar guna mencapai terciptanya pasar tunggal, antara lain: 1) standarisasi kebijakan dan standar nasional untuk mencegah konflik dengan standar

²¹Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Ismail Navianto, dan Lucky Endrawati, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Kebebasan Hakim” (Malang, Jawa Timur, 2014), 7.

²²Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)” (Universitas Indonesia, 2011), 94.

²³Eman Suparman, “Harmonisasi Hukum Di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional,” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 3 (2009): 234-251.

²⁴Tomi Suryo Utomo, “Towards Legal Coherence in Trademark Law and Investment Law of ASEAN Countries Post AEC (ASEAN Economic Community) Blueprint 2025,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, No. 1 (Januari 2018): 49–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art3>.

lain di tingkat regional; dan 2) harmonisasi regulasi teknis dan konvergensi standar keselamatan produksi di kawasan ASEAN.²⁵ Semua peraturan tersebut juga mencakup peraturan teknis wajib, seperti persyaratan pendaftaran dan persetujuan pra-pasar dan harmonisasi standar yang efektif terkait merek kolektif yang akan memungkinkan fleksibilitas pergerakan perdagangan dan arus lalu lintas produk yang memiliki potensi pendayagunaan merek kolektif di kawasan serumpun.

Standarisasi kebijakan yang berlandaskan pada nilai kesetaraan, keadilan dan kepentingan atas manfaat bersama sebagai negara serumpun yang memiliki prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan dan akar kebudayaan yang kuat dapat menjadi landasan dalam harmonisasi hukum merek antara Indonesia dan Malaysia dalam mewujudkan perumusan kebijakan merek kolektif. Hal tersebut sebagaimana butir perjanjian pada pasal 2 angka (4) *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* bahwa Negara-negara Anggota harus mengakui dan menghormati perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual di masing-masing Negara Anggota dan penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatan kepentingan publik di sektor-sektor yang sangat penting bagi kepentingan Negara Anggota. Harmonisasi regulasi teknis dapat mempertimbangkan perihal kesesuaian bidang usaha, hubungan erat yang telah terjalin dan berlangsung efektif oleh perkumpulan pelaku usaha di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dalam kaitannya dengan perlindungan merek kolektif terhadap pelanggaran merek kolektif yang telah terdaftar, maka dibutuhkan peran kedua negara dalam melakukan penyelidikan, pengawasan dan penindakan. Peran strategis bea cukai sebagai pintu pertama di kawasan ASEAN sangatlah penting, tindakan yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menyita impor produk palsu yang masuk ke yurisdiksi masing-masing negara ASEAN.²⁶ Komitmen perlindungan merek kolektif dan penegakan hukum oleh pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan agar dapat meningkatkan kepercayaan masing-masing negara.

Pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundangundangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang harmonis. Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan, dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing negara dengan tujuan untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik yang berlandaskan pada nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Harmonisasi hukum juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan berbagai factor yang saling berhubungan, sehingga tidak terhambat pada perbedaan yang mendasar dalam mencapai tujuan kepentingan masing-masing negara. Harmonisasi hukum merek kolektif dalam hubungan transnasional di kawasan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia juga penting untuk mematuhi kaidah hukum internasional yang lebih komprehensif mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya.

Dalam konteks pendayagunaan merek kolektif dalam hubungan lintas negara, maka pendekatan hukum internasional dapat digunakan sebagai kaidah dalam membangun hubungan hukum antarbangsa sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional dapat dikatakan sebagai hukum antarbangsa atau hukum antar negara yang akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara.²⁷ Peranan hukum internasional sebagai perangkat aturan dan ketentuan yang mengikat dan mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional dan hubungan antara subjek hukum lainnya satu sama lain menjadi pedoman pokok dalam hubungan kerjasama antar negara. Hubungan hukum lintas negara dalam hukum publik internasional berdasarkan jenis subjek hukumnya dibedakan menjadi 2 (dua)

²⁵ Simon Pettman, "Standards Harmonisation in ASEAN: Progress, Challenges and Moving Beyond 2015" (Singapore, November 2013), 4.

²⁶ Wong Siew Hong, "Anti-counterfeiting 2012-A Global Guide" (Singapore, 27 Maret 2012), www.WorldTrademarkReview.com, diakses tanggal 2 Juni 2024, 21:15 WIB.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.4-5.

macam, yaitu:²⁸

1. Negara dengan Negara;
2. Negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain. Hukum Internasional juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup:²⁹
 - (a) Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
 - (b) Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara (*non-state entities*) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional.

Mengingat perbedaan secara teknis mengenai permohonan penggunaan merek kolektif di Indonesia yang mewajibkan syarat berupa dokumen salinan penggunaan merek kolektif dengan memuat ketentuan mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan merek kolektif oleh anggota asosiasi atau perkumpulan pelaku usaha. Sedangkan pengaturan merek kolektif di Malaysia sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-undang Merek Dagang 815 Tahun 2019 yang mengindikasikan sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa anggota asosiasi dengan perusahaan lain. Sehingga dibutuhkan langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan merek kolektif agar dapat digunakan secara bersama bagi kedua negara.

Oleh karena itu, untuk mencapai peraturan yang saling berhubungan dan koheren mengenai Undang-undang merek dalam upaya optimalisasi merek kolektif dalam hubungan transnasional yang dapat dikembangkan di kawasan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia, maka dapat dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- (1) Segala kebijakan yang berkaitan dengan harmonisasi hukum mengenai undang-undang merek harus mengacu pada *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dan memperhatikan pengaturan sistem hak kekayaan intelektual masing-masing negara.
- (2) Fokus harmonisasi hukum harus diarahkan pada sinkronisasi prinsip dan standar yang bersifat umum melalui standarisasi dan pemberlakuan peraturan secara teknis;
- (3) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia disarankan untuk secara aktif melakukan intensitas pertemuan, inventarisasi produk potensial, dan pemetaan asosiasi/ perkumpulan yang telah melakukan peninjauan aktivitas secara bersama dalam kawasan di negara serumpun;
- (4) Setiap upaya harmonisasi yang menyentuh aspek hukum merek kolektif harus mengatasi hambatan di perbatasan, di luar batas negara, dan lintas batas.

3.3.2. Perjanjian Perdagangan Bilateral

Dalam hukum internasional, perjanjian antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah "*treaty*" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.³⁰ Ketentuan tersebut pada intinya menerangkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian dagang merupakan suatu kontrak, kesepakatan, atau pakta yang terjadi antara dua negara atau lebih mengenai hubungan dagangnya. Perjanjian perdagangan dapat dilakukan ketika dua negara atau lebih menyepakati syarat-syarat perdagangan yang diajukan, dengan

28 *Ibid.*, hlm. 4.

29 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan II (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), 4.

30 "Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)" (Vienna, 23 Mei 1969), 3.

tujuan kepentingan bersama dan untuk menimbulkan akibat hukum.³¹

Dalam konteks hukum investasi internasional, perjanjian perdagangan internasional merupakan sumber utama yang penting sebagai sumber hukum.³² Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 *Statuta International Court of Justice* yang menyatakan bahwa perjanjian internasional termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional, yaitu penerapan traktat sebagai sumber hukum formal. Suatu perjanjian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya melalui perjanjian inilateral (konsep perjanjian yang ditawarkan oleh satu negara ke negara lain), bilateral (antara dua negara), dan multilateral (perjanjian antara banyak negara). Dalam perkembangan model kerjasama perdagangan internasional, juga dapat dilakukan melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik, yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui.³³ Bentuk perjanjian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan optimalisasi pendayagunaan merek kolektif di kawasan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hal perumusan perjanjian perdagangan bilateral terdapat berbagai standar perlakuan yang harus diatur untuk menjaga kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkerjasama. Standar perlakuan tersebut meliputi:³⁴

- (a) Perlakuan nasional;
- (b) Standar perlakuan yang adil dan setara;
- (c) Standar perlakuan internasional;
- (d) Perlakuan nilai kebangsaan;
- (e) Perlindungan dan keamanan;
- (f) Pengaturan penyelesaian sengketa;
- (g) Mekanisme pendanaan.

Pelaksanaan suatu perjanjian tentu perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian kedua negara dan hubungan kekerabatan yang lebih harmonis. Pandangan Jeremy Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).³⁵ Tujuan dari pemikiran Bentham sebagai upaya untuk menciptakan kebahagiaan di lingkungan masyarakat dan perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu: (a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (b) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).³⁶ Teori Kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan,³⁷ baik dalam skala hukum nasional suatu negara, hubungan transnasional antar negara dan perumusan kebijakan perjanjian internasional.

Konsepsi kemanfaatan menurut Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali, dalam teori kemanfaatan hukum bahwa upaya untuk mewujudkan kebahagiaan terhadap seluruh masyarakat adalah hal mustahil, dan hadirnya hukum pasti akan berujung pada ketidakpuasan terhadap orang-orang yang kehidupannya ternyata menjadi hal yang

31 Mochtar Kuasumaatmadja, Op. Cit., hlm. 117

32 Kusnowibowo, Hukum Investasi Internasional (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019), 7.

33 Claude Schenker, "Practice Guide to International Treaties" (Switzerland, 2023), 5.

34 M. Sornarajah, "The International Law on Foreign Investment, Third Edition," Cambridge University Press (United Kingdom, 2010), 201.

35 Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," 2017, 149.

36 Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia," Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 Juni 2024, 17:05 WIB.

37 Sultan Jurisprudence Jurnal Riset Ilmu Hukum dan Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, "Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, 'Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa', Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 183-193., Jurnal Riset Ilmu Hukum 3, No. 2 (t.t.), <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

dilarang dalam hukum itu. Karena itu, unsur kemanfaatan yang ditimbulkan lebih banyak dan lebih besar lebih dikedepankan dibandingkan memikirkan kerugian yang diterima oleh beberapa atau sebagian kecil masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampukah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.³⁸ Konsepsi pemikiran mengenai gagasan pendayagunaan merek kolektif di kawasan negara serumpun antara Indonesia dan Malaysia tentu diarahkan pada tujuan kemanfaatan yang lebih luas. Penggunaan merek kolektif tidak hanya berlaku dalam batas wilayah berlakunya Undang-undang Merek Dagang suatu negara, melainkan dalam upaya mewujudkan kemanfaatan bagi kedua negara dan terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat serumpun.

Hubungan sebagai bangsa serumpun pada prinsipnya telah terjalin sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga kejayaan Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-17, yang berlanjut di masa penjajahan dan terus berkembang dalam kekerabatan hubungan antar penduduk. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 yang ditandai dengan kemerdekaan Negara Malaysia³⁹ dan terus berlanjut hingga saat ini. Implementasi kerjasama secara bilateral dalam bidang perdagangan antara Indonesia dan Malaysia telah diwujudkan dalam berbagai bidang, diantaranya:⁴⁰

- (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Dasar Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Tehnik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia mengenai perjanjian dasar: (a) kerjasama ekonomi dan tehnik; (b) tehnik dan ilmu pengetahuan; (c) fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas laut; (d) perjanjian dagang; (e) Perjanjian mengenai Masalah-Masalah Perkapalan; dan (f) Perjanjian mengenai Kehutanan.
- (2) Perjanjian Dagang antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia pada tanggal 16 Oktober 1973 mengenai: (a) bea-bea pabean dan pembebanan-pembebanan sehubungan impor atau ekspor atau yang dikenakan terhadap transfer pembayaran untuk impor atau ekspor; (b) peraturan-peraturan, formalitas-formalitas dan pembebanan-pembebanan yang berhubungan dengan penyelesaian pabean; dan (c) semua pajak dalam negeri atau pembebanan-pembebanan dalam negeri lainnya yang dikenakan terhadap hasil-hasil yang di impor atau di ekspor.
- (3) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kerajaan Thailand, dan Pemerintah Malaysia tentang Kerjasama Karet pada tanggal 8 Agustus 2002 dalam rangka memastikan harga karet yang adil dan menguntungkan bagi petani kecil, mendirikan Perusahaan Karet Tripartit Internasional (ITRCo), melaksanakan operasi pasar strategis, melengkapi Pasokan Skema Manajemen "Supply Management Scheme (SMS)" dan Skema Tonase Ekspor yang Disepakati "Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)".
- (4) Perjanjian Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur "*East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*" dalam rangka mempromosikan, mengembangkan dan meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata, dan budaya pertukaran BIMP-EAGA. Perjanjian ini disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina pada 02 November 2007.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui siaran pers pada 29 Mei 2022, mengungkapkan tren positif mitra dagang utama antara Indonesia dan Malaysia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi menyatakan bahwa Malaysia merupakan target untuk tujuan ekspor berbagai produk nonmigas unggulan Indonesia "Nilai ekspor Indonesia ke Malaysia menunjukkan nilai yang menggembirakan. Pada 2021, ekspor nonmigas Indonesia tercatat sebesar USD10,64 miliar atau tumbuh 52,65 persen dibanding pada tahun 2020,"⁴¹ Selain itu, sektor perekonomian yang sangat potensial yang dapat dioptimalkan dalam

³⁸Farkhani, Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 90.

³⁹Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang Malaysia, "Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia," <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, diakses tanggal 2 Juni 2024, 16:35 WIB.

⁴⁰Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "<https://treaty.kemlu.go.id/search>,"., diakses tanggal 2 Juni 2024, 17:40 WIB.

⁴¹Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Siaran Pers: Indonesia dan Malaysia Sepakat Pererat Hubungan Dagang di Sektor Energi," *Jl. M.I. Ridwan Rais*, vol. 2 (Jakarta, 29 Mei 2022), diakses tanggal 30 Mei 2024, 09:15 WIB.

penggunaan merek kolektif yaitu bidang ekonomi kreatif. Perkembangan industri ekonomi kreatif yang cukup pesat di Indonesia dan Malaysia sangat berpengaruh sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menunjukkan bahwa subsektor kuliner, fashion, dan kriya menjadi penyumbang terbesar untuk produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif di Indonesia. Dominasi ketiga subsektor ekonomi kreatif tersebut secara konsisten naik dalam setiap tahun dan berkontribusi total 73% dari subsektor ekonomi kreatif pada tahun 2022. Sektor ekonomi kreatif sangat menonjol bagi perekonomian nasional di Indonesia, terlihat dari realisasi nilai tambah industri kreatif yang mencapai Rp1,05 triliun pada tahun 2023, sedangkan kinerja ekspor industri kreatif mencatat nilai sebesar USD17,4 miliar, dengan kontribusi subsektor fashion menyumbang USD9,88 miliar dan subsektor kriya menyumbang USD6,26 miliar.⁴² Industri kreatif juga berkembang pesat di Malaysia dan berkontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara. Penerapan kebijakan strategis industri kreatif di Malaysia mampu menciptakan 7.799 lapangan kerja dan menghasilkan investasi sebesar RM674,8 juta. Identifikasi dan pemetaan sektor-sektor potensial dalam pendayagunaan merek kolektif di kawasan negara serumpun juga perlu dilakukan, khususnya peninjauan di sektor non-migas dan industri ekonomi kreatif.

Terkait upaya optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun, maka bentuk perjanjian perdagangan bilateral dapat digunakan oleh kedua negara dengan menjadikan *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan kontrak kerjasama yang mengatur secara teknis perihal penggunaan merek kolektif yang mengikat antara kedua negara. Selain itu, hal-hal mengenai syarat-syarat mengenai standarisasi produk, tarif ekspor-impor, ketentuan standar industri, dan akses terhadap pasar juga perlu untuk mendapatkan perhatian secara serius bagi terselenggaranya kerjasama yang efektif. Pelaksanaan standar perlakuan yang diterapkan dalam perdagangan pada prinsipnya ditetapkan secara internal dalam perjanjian, bergantung pada identifikasi standar yang dimiliki oleh negara, makna penting bagi yurisdiksi, dan untuk menentukan standar terbaik yang ditawarkan.⁴³ Fungsi praktiknya, tentu perjanjian bilateral ini disusun secara bertahap dengan inisiatif berdasarkan kesamaan visi dan kebutuhan kedua negara.

4. KESIMPULAN

Pengaturan merek kolektif di Indonesia dan Malaysia telah diterapkan sebagai instrumen hukum nasional bagi pengembangan usaha masyarakat, asosiasi industri dan perkumpulan pelaku usaha. Perbedaan secara teknis mengenai permohonan penggunaan merek kolektif di Indonesia yang mewajibkan syarat berupa dokumen salinan penggunaan merek kolektif dengan memuat ketentuan mengenai sifat, ciri umum, mutu barang atau jasa, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan merek kolektif oleh anggota asosiasi atau perkumpulan pelaku usaha. Sedangkan pengaturan merek kolektif di Malaysia sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-undang Merek Dagang 815 Tahun 2019 yang mengindikasikan sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa anggota asosiasi dengan perusahaan lain. Dalam upaya optimalisasi merek kolektif di Indonesia dan Malaysia sebagai kawasan negara serumpun dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan. *Pertama*, diperlukan harmonisasi hukum merek kolektif yang terkait mengenai syarat formalitas dokumen salinan penggunaan merek kolektif agar dapat digunakan secara bersama oleh asosiasi industri atau perkumpulan pelaku usaha di Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, mendorong inisiasi perjanjian perdagangan secara bilateral, berupa suatu dokumen kontrak perdagangan dan kesepakatan pengembangan merek kolektif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Pentingnya optimalisasi merek kolektif di kawasan negara serumpun merupakan strategi pengembangan kawasan regional guna peningkatan perekonomian di Indonesia dan Malaysia, serta pemanfaatan sumber daya kekayaan intelektual bagi Negara-negara Anggota ASEAN. Oleh karena itu diharapkan peranan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk dapat melakukan peninjauan dan inisiatif kerjasama pendayagunaan merek kolektif guna mewujudkan kawasan yang lebih inovatif dan kompetitif, serta langkah yang progresif dalam mengimplementasikan perjanjian kerangka

⁴²Portal Informasi Indonesia, "Industri Kreatif Terus Moncer," <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7859/industri-kreatif-terus-moncer?lang=1>, diakses tanggal 30 Mei 2024, 11:35 WIB.

⁴³Friska Sitanggang, "Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, No. 2 (2023): 248–267, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.427>.

kerja kekayaan intelektual ASEAN.

5. Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, khususnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bimbingannya. Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan berdiskusi terkait dengan tema penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Saifudin, S.H.,M.Hum atas saran yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

6. Pernyataan Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dan pendanaan apa pun untuk diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. "Problematisasi Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020).
- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2021.
- Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).
- Ichwanuddin, Wawan, Dian Aulia, Yusuf Maulana, and Nyimas Latifah Letty Azis, eds. *Pemilu Serentak 2019 Dan Demokrasi Di Indonesia: Survei Opini Publik Pasca-Pemilu 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematisasi, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020).
- Iskadrenda, Gaza Carumna, and Edward Omar Sharif Hiariej. "Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Norms*. Translated by Michael Hartney. New York: Oxford University Press, 1991.
- Kurniawan, Denis. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023).
- Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Bagir. "Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)." In *Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-Undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Rev. ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Rev. ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Rev. ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- . *Menjerat Korupsi Partai Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Orozco-Henríquez, Jesús. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Rimmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht): Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori-Ajaran Dasar*. Translated by Tristam P. Moeliono. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Santoso, Topo. "Beberapa Catatan Tentang Vote Buying Dan Candidacy Buying Dalam Pemilu Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, edited by Feri Amsari, Khairul Fahmi, and Charles Simabura. Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

- . *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- . *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Santoso, Topo, and Hariman Satria. *Hukum Pidana Pemilu*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019).
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Rev. ed. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Surbakti, Ramlan, Abhan, Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, and Fritz Edward Siregar. *Keadilan Pemilu*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Tuccinardi, Domenico, ed. *International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks*. Stockholm: International IDEA, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (1953).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (1969).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (1999).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (2016).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (2023).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (2012).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (2022).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (2022).